

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TURUT
SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

SKRIPSI

Oleh

**AZMI AKMALIA SYIFA
NPM. 2212011503**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Oleh

Azmi Akmalia Syifa

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang banyak terjadi khususnya diwilayah hukum Bandar Lampung. Meningkatnya aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak ini dapat meningkatkan angka tindakan kriminal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melihat fenomena yang ada dan didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dengan pihak Unit PPA Polresta Bandar Lampung, Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data tersebut akan diolah melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah akan disajikan dalam bentuk uraian dan akan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Selanjutnya faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dapat dikatakan paling dominan. Faktor masyarakat berpengaruh besar karena keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran utama dalam pembinaan dan

Azmi Akmalia Syifa

pengawasan perilaku anak. Faktor kebudayaan yang memunculkan budaya negatif seperti geng motor memperkuat pola perilaku menyimpang pada anak.

Saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap anak, aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi serta meningkatkan kompetensi dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat khususnya orang tua menjadi penting melalui pengawasan, pembinaan, dan pencegahan perilaku menyimpang anak. Upaya perubahan budaya negatif menuju nilai-nilai positif, pembinaan moral, serta penguatan karakter di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat juga perlu ditingkatkan sebagai langkah preventif agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana kekerasan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Turut Serta, Kekerasan, Kematian.

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN INVOLVED IN VIOLENT CRIMES RESULTING IN DEATH

By

Azmi Akmalia Syifa

Violent crimes committed by children that result in death are criminal acts that frequently occur, particularly within the jurisdiction of Bandar Lampung. The increasing number of violent acts committed by children contributes to the rise of criminal activity. Therefore, efforts in law enforcement against children involved in violent crimes resulting in death are urgently required. The problems addressed in this thesis are: how law enforcement is carried out against children involved in violent crimes resulting in death, and what factors hinder the enforcement of law against such children.

This research employs a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative approach was conducted by studying literature and legislation, while the empirical approach was carried out through field research to observe existing phenomena, supported by interviews with several sources, namely the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Bandar Lampung Police, Prosecutors of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Judges of the Tanjung Karang District Court, and Criminal Law Academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The data will be processed through data selection, data classification, and data systematization. The processed data will be presented in descriptive and analyzed qualitatively.

The findings of this research indicate that law enforcement against children involved in violent crimes resulting in death is carried out through three stages: formulation, application, and execution. Furthermore, the factors hindering law enforcement against children in such cases consist of several aspects, namely law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. Among these, societal and cultural factors are the most dominant. Societal factors are highly influential because families, especially parents, play a crucial role in supervising and guiding children's behavior. Cultural factors, such as the emergence of negative subcultures like motorcycle gangs, reinforce deviant behavior among children.

The recommendations provided in this research suggest that law enforcement officers should strengthen coordination and improve their competencies while

Azmi Akmalia Syifa

upholding the principles of restorative justice and the protection of children's rights. On the other hand, community involvement, particularly by parents, is essential through supervision, guidance, and prevention of deviant behavior among children.

Efforts to transform negative cultural patterns into positive values, along with moral development and character building within families, schools, and society, should also be enhanced as preventive measures to ensure that children do not become involved in violent crimes.

Keywords: Law Enforcement, Children, Participation, Violence, Death.

**ANALISIS PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TURUT
SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

Oleh:

**AZMI AKMALIA SYIFA
NPM. 2212011503**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: ANALISIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN
KEMATIAN

Nama Mahasiswa

: Agni Akmasia Syifa

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011503

Program Studi


: Ilmu Hukum


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azmi Akmalia Syifa

NPM : 2212011503

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian”** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



Azmi Akmalia Syifa
NPM 2212011503

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Azmi Akmalia Syifa, lahir di Metro pada tanggal 23 September 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Muhlason dan Ibu Purlinah.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita pada Tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Bumi Jaya pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Negara Batin yang kemudian diselesaikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 29 Bandar Lampung pada Tahun 2019 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung dengan jurusan IPS pada Tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Univeritas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) berawal sebagai Anggota Muda pada Tahun 2022, Anggota Tetap pada periode 2023, dan sebagai Pengurus Bidang Ekonomi Kreatif pada Tahun 2024. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana) di Tahun 2025. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 di Desa Suka Negara, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tetapi dua kali

Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al-usri yusroo, inna ma’al-‘usri yusroo”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Angin tidak terhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji
kekuatan akarnya”

(Ali Bin Abi Thalib)

“It always seems impossible until it’s done.”

(Nelson Mandela)

“Letihku tak sebanding dengan perjuangan orang tuaku”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT dengan segala karunia dan hidayah-Nya telah memberikan Penulis kekuatan serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta:

Bapak Muhlason dan Ibu Purlinah

Terimakasih kepada Papa dan Mama atas semua pengorbanan, perhatian, dukungan, kasih sayang yang telah diberikan serta senantiasa mendoakanku agar dapat mewujudkan cita-cita, terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik untukku sehingga dapat menyelesaikan studiku.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka jalan fikiran, membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, fikiran di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah membantu memberikan masukan, dan arahan kepada penulis dalam memperbaiki skripsi.
9. Bapak Refi Meidianama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu, fikiran dan memberikan masukan, kritik yang membangun dalam penulisan skripsi
10. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
12. Bapak Aiptu Agus Riyanto, selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
13. Ibu Novita Wulandari, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
14. Ibu Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
15. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
16. Orang tuaku Papa Muhlason dan Mama Purlinah, terimakasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
17. Kakaku Ria Mahayoni Falenti, Exsan Susanto dan Keponakanku Algantara Bara Razka, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan studiku.
18. Sahabatku sedari bangku SMA hingga saat ini Lingga Putri Qonita, Winda Karisma, Aulya Afifah, Putri Soraya Siregar, Dheswita Septia Anggraini, Fadia Ayu Nurhayati, Yunisa dan Athaya Rahma Fadhila, terimakasih selalu bersama Penulis dalam susah maupun senang, selalu memberi dukungan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, selalu mengulurkan tangan saat butuh bantuan dan memberikan canda tawa serta saling menguatkan.
19. Teman semasa perkuliahan Zahra Zamaya Harahap, Najwa Deisya Mayla, Nurul Herawati, dan Ima Mabruroh, terimakasih atas kebersamaannya.

20. Teruntuk Ahira Putri Gangsa Fadhila, Rohmi Wahyu Nita, yang telah memberikan dukungan, memberi semangat dan selalu menjadi pendengar yang baik bagi Penulis.
21. Teman-teman KKN Desa Sukanegara yaitu Salwa, Adlia, Suci, Dipo, Ariel, Dani, terimakasih atas cerita dan pengalaman baru serta kebersamaan selama kurang lebih 30 hari bersama.
22. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis.
23. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha, berkah dan balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 15 Desember 2025

Penulis

Azmi Akmalia Syifa

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 14 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 16 |
| B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana..... | 17 |
| C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian | 20 |
| D. Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya..... | 23 |
| E. Teori Penegakan Hukum | 25 |
| F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 26 |
| G. Definisi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana | 29 |
| III. METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Pendekatan Masalah. | 30 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 31 |
| C. Penentuan Narasumber | 32 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data. | 32 |
| E. Analisis Data | 33 |

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian | 35 |
| B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian | 64 |

V. PENUTUP

| | |
|-------------------|----|
| A. Simpulan | 74 |
| B. Saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang berlandaskan atas dasar hukum (*rechtstaat*), sesuai dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimana sebagai negara hukum harus terdapat kepastian hukum yang jelas.

Negara Indonesia dalam mewujudkan cita hukum yang sesuai dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dengan demikian, setiap sikap, kebijakan serta perilaku alat negara dan penduduk warga negara harus berlandaskan atas hukum yang berlaku. Setiap negara yang menganut paham negara hukum memiliki tiga prinsip dasar, diantaranya supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintahan. Hukum menjadi landasan bagi suatu tindakan dan keputusan yang akan diambil. Penegakan hukum harus berjalan secara adil tanpa memihak pada salah satu pihak dan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi, Vol. 13. No. 1. hlm. 9.

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses menyelaraskan nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma hukum yang kokoh dengan perilaku nyata sebagai bentuk implementasi nilai pada tahap akhir, yang bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, serta mempertahankan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Secara nyata, penegakan hukum mencerminkan penerapan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari yang wajib ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, mewujudkan keadilan dalam suatu perkara berarti menetapkan hukum secara *in concreto* guna menegakkan serta menjamin berlakunya hukum materiil melalui mekanisme prosedural yang telah ditentukan dalam hukum formal.²

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan yang pada dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Keberadaan anak tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup bangsa serta negara. Oleh sebab itu, demi menjaga serta menjunjung martabat anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum pada sistem peradilan.

Anak adalah generasi penerus dimana memiliki potensi dan harapan bagi masa depan bangsa. Anak mempunyai peran penting guna menjamin eksistensi bangsa serta negara pada masa yang akan datang. Untuk dapat menjalankan tanggung jawab tersebut, anak perlu diberikan peluang yang maksimal dengan tujuan dapat berkembang secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, juga spiritual. Oleh sebab itu, setiap bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah serta ditangani dengan sungguh-sungguh. Mengingat anak merupakan bagian dari sumber daya manusia sekaligus calon penerus bangsa, sudah sepantasnya pemerintah memberikan perhatian khusus melalui upaya pembinaan, sehingga dapat tercipta generasi masa depan yang kuat, berkualitas, dan berkelanjutan.³

² Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 33.

³ Sri Suwartini, *Pendidikan karakter dan pembangunan sumber daya manusia keberlanjutan*, Trihayu: Jurnal Pendidikan, Vol. 4. No. 1, 2017, hlm. 717-727.

Anak sebagai subyek hukum, memiliki hak dan kewajiban masing-masing, dimana ketika anak yang telah memasuki usia tertentu akan dianggap telah mampu mempertanggung jawabkan perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan. Anak harus diberi perhatian khusus untuk melindungi setiap hak dan kewajibannya, oleh karenanya hak dan kewajiban anak sangat berbeda dengan orang yang sudah mencapai pada usia dewasa. Namun dalam penerapannya, upaya dalam melindungi hak serta kewajibannya sering terjadi pelanggaran, pelanggaran tersebut dapat menjadi pengaruh buruk terhadap anak sehingga kenakalan oleh anak menjadi suatu hal yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Bahkan pada jaman sekarang, terdapat banyak kasus anak yang melakukan kenakalan sampai pada tahap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum akibat kesalahan pelakunya dan dikenai ancaman pidana sebagai upaya menjaga ketertiban hukum serta melindungi kepentingan dan kesejahteraan umum. Tindak pidana juga dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melakukannya.⁵

Tindak pidana pada dasarnya merujuk pada perbuatan yang oleh hukum dinyatakan terlarang dan disertai ancaman sanksi pidana. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh hukum sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai telah mengatur secara menyeluruh karena melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dalam proses penanganan perkara yang melibatkan anak.

⁴ C, Rosa Intani. *Analisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan* (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). Jurnal Verstek. Vol. 5, No. 1. Surakarta: UNS. 2016. hlm. 23.

⁵ Tri Andrisman. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA). 2014. hlm 70.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak menegaskan bahwa keberadaan anak memiliki peran yang sangat penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia serta eksistensi bangsa. Untuk memastikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan nasional, setiap anak harus diberi ruang yang memadai untuk berkembang dengan menyeluruh, termasuk dalam aspek fisik, mental, dan juga sosial. Tindak pidana kekerasan saat ini sudah melekat dengan kehidupan masyarakat, tidak sedikit dalam menyelesaikan konflik seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa, melainkan banyak melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.⁶

Hampir setiap menit, kekerasan terjadi di seluruh dunia, baik itu kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di lingkungan, kekerasan politik, maupun berbagai bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki posisi lebih kuat (atau merasa kuat) pada individu atau kelompok yang lemah (atau dianggap lemah atau berada dalam kondisi lemah) berdasarkan kekuatan fisik yang lebih besar, dengan tujuan untuk menimbulkan penderitaan pada pihak yang menjadi sasaran kekerasan tersebut.

Kekerasan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud menimbulkan penderitaan pada pihak lain, baik secara fisik ataupun psikologis. Tindak pidana kekerasan pada umumnya menasar individu yang dinilai lemah secara fisik, termasuk anak. Perkembangan kenyataan menunjukkan bahwa anak tidak hanya berperan sebagai korban, tetapi dalam berbagai kasus juga ditemukan sebagai pelaku tindak pidana. Seseorang pada prinsipnya tidak dapat dikenai sanksi pidana apabila tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Terdapat perbedaan proses penanganan dalam peradilan pidana pada orang dewasa dengan anak.⁷

⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak pidana Kekerasan pada Anak di Indonesia*, Semarang: Jurnal Ilmu Hukum, 2019, hlm. 43.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh kembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Faktor-faktor yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu faktor internal serta faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi anak berhadapan dengan hukum meliputi keterbatasan ekonomi keluarga, kondisi keluarga yang tidak harmonis, juga kurangnya perhatian dari kedua orang tua.⁸

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi anak berhadapan dengan hukum meliputi kemajuan globalisasi serta teknologi yang tidak diiringi dengan kesiapan mental pada anak. Lingkungan pergaulan anak yang kurang baik, tidak adanya lembaga atau forum untuk curhat dan konseling tempat anak dapat mengekspresikan perasaannya, serta minimnya fasilitas bermain yang dapat menyalurkan kreativitas anak, semuanya dapat menyebabkan anak beralih ke kegiatan yang melanggar hukum.⁹

Anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun tindakan diskriminatif. Semua upaya ini diarahkan untuk mewujudkan generasi anak Indonesia yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan hidup dalam kesejahteraan. Kebutuhan tersebut menuntut adanya pengaturan hukum yang tegas dan sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

⁸ Subhan Zein Sgn, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Jurnal Cendekia Ilmiah, Vol. 3. No. 6. 2024, hlm. 5.

⁹ Ari Muliya Syaf, *Penerapan Prinsip Etik Pekerja Sosial dalam Mendampingi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 4.

Proses peradilan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penyidikan.
2. Penangkapan.
3. Penahanan.
4. Proses penyidikan yang wajib dirahasiakan.
5. Proses penyidikan terhadap anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun.
6. Pemberkasan perkara.

Berdasarkan atas beberapa kasus tindak pidana yang terdapat di Indonesia, tindak pidana kekerasan juga termasuk kedalam tindak pidana yang sering terjadi pada anak pelaku tindak pidana. Salah satu contohnya yaitu perkelahian yang terjadi antar anggota geng motor yang semakin marak terjadi diberbagai daerah pada akhirnya berujung pada kekerasan yang mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia. Tindakan tersebut dapat terjadi ketika anak sedang berada pada lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan di masyarakat, serta dapat juga terjadi dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Terdapat kasus terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang menjadi sorotan bagi penulis. Kasus tewasnya seorang pelajar setelah terlibat tawuran di Lampung bukan kali ini terjadi. Pada 18 Desember 2024, sekira pukul 03.00 WIB, terjadi sebuah kejadian tawuran di Jl. Dr. Harun I, Kel. Kota Baru, Kec. Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Pelaku merupakan seorang anak berusia 15 tahun yang merupakan anggota geng baratoleng 21, telah mempersiapkan untuk melakukan tawuran dengan geng lawan, baratcihuy. Sebelum berangkat, pelaku mengambil senjata tajam, termasuk pisau dapur dan parang. Saat melintas, pelaku dan teman-temannya menghadang tiga orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor, yang diduga merupakan anggota geng lawan. Dalam aksi kekerasan tersebut, pelaku melempar botol ke arah korban, menyebabkan mereka terjatuh.¹⁰

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/pid.susanak/2025/PN TJK, 23 Januari 2025.

Salah satu korban, berusaha melarikan diri tetapi dikejar dan dibacok di bagian dada oleh pelaku. Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Saksi-saksi yang hadir melihat kejadian tersebut dan melaporkan bahwa pelaku menggunakan senjata tajam dan botol dalam serangan itu. Pelaku ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada 19 Desember 2024 dan ditahan hingga proses persidangan. Hasil visum menunjukkan luka-luka pada korban yang mengakibatkan kematian, termasuk luka robek di dada akibat sabetan senjata tajam.¹¹

Selain itu, terdapat contoh kasus lagi yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan yang terjadi pada wilayah hukum Bandar Lampung. Pada Senin, 30 Oktober 2023, seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berinisial GIR (17) tewas tragis akibat terlibat tawuran dengan kelompok pelajar dari sekolah lain di jalan lintas Sumatera Soekarno Hatta, Sukarame, Bandar Lampung. Korban mengalami empat luka tusukan senjata tajam di berbagai bagian tubuh, termasuk kepala. Saksi mata, Bayu Angga, melaporkan bahwa telah terjadi tawuran yang berlangsung sangat cepat, melibatkan sekitar 20 pelajar yang menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam, kayu, dan batu. Setelah aksi saling pukul dan lempar batu, GIR ditemukan tewas dengan luka parah yaitu terdapat empat luka tusukan senjata tajam di bagian punggungnya. Pihak kepolisian dari Polsek Sukarame dan Inafis Polresta Bandar Lampung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan bercak darah, batu, kayu, dan tali pinggang yang diduga digunakan dalam tawuran. Pihak kepolisian telah mengumpulkan barang bukti serta keterangan para saksi terkait peristiwa ini. Beberapa rekan korban telah berhasil diamankan untuk kemudian dimintai keterangan sebagai saksi.¹²

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/pid.susanak/2025/PN TJK, 23 Januari 2025.

¹² Pujiansyah, *Tawuran Pelajar SMK di Bandar Lampung, Seorang Siswa Tewas Terkena Senjata Tajam*, 2023, <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/163278-tawuran-pelajar-smk-di-bandar-lampung-seorang-siswa-tewas-terkena-senjata-tajam?page=2>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga seperti, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta lembaga terkait lainnya. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat penegak hukum mempunyai mempunyai wewenang dalam menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat. Aparat penegak hukum juga memiliki tanggungjawab untuk dapat melakukan pencegahan agar anak dibawah umur tidak terlibat dalam tindak pidana kekerasan yang dapat mengakibatkan akibat yang sangat serius, yaitu mengakibatkan kematian terhadap korban. Aparat penegak hukum kepolisian juga memiliki wewenang dalam menerima laporan tindak pidana, mencari bukti, melakukan penangkapan.¹³

Meningkatnya kasus mengenai kekerasan yang melibatkan anak yang melakukan tindak pidana terbilang masih banyak terjadi pada lingkungan masyarakat saat ini, khususnya anak. Disinilah peran aparat penegak hukum dipertanyakan dalam mengatasi permasalahan pada kekerasan yang melibatkan anak, sebagai aparat penegak hukum harus dapat menangani kasus ini dan dapat memberikan hukuman kepada anak sebagai pelaku tindak pidana agar kemudian dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak terjadi lagi kasus kekerasan serupa yang melibatkan anak di dalamnya. Dalam upaya penegakan hukum terhadap anak, sistem koordinasi antar instansi penegak hukum dan lembaga terkait belum terbangun dengan baik. Perbedaan persepsi dan paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum masih sering terjadi, yang mengakibatkan penanganan kasus menjadi tidak seragam dan berpotensi merugikan kepentingan anak. Aparat penegak hukum belum maksimal dalam melakukan upaya pencegahan dalam kasus kekerasan oleh anak, yang mengakibatkan masih banyak terjadi kekerasan dilingkungan masyarakat, khususnya anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji skripsi ini dengan judul: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian”.

¹³ Dila May Sekarsari, *Wewenang Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Bali: Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 3. No. 3, 2022, hlm. 581.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.

1. Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian?

2. Ruang Lingkup.

Agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan yang diharapkan serta terfokus pada pokok permasalahan yang telah ditentukan, ruang lingkup penelitian ini yaitu kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan analisis penegakan hukum dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam proses peradilan pidana dengan wilayah penelitian dilakukan di wilayah hukum Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan serta menjadi bahan dalam kajian ilmu pengetahuan hukum, terkhusus dalam Hukum Pidana mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

b. Secara Praktis.

Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa serta masyarakat luas mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

1. Kerangka Teoritis.

Setiap penelitian terdapat kerangka teoritis yang menjadi acuan dan tujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁴ Kerangka teoritis pada hakikatnya merupakan konsep-konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang menjadi fokus kajian penelitian..¹⁵

Dengan demikian kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu proses atau tindakan yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang untuk dapat memastikan bahwa hukum diterapkan dan dipatuhi. Pelaksanaan penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam penerapan ketentuan hukum.

Penegakan hukum pidana sebagai wujud implementasi politik hukum pidana dilaksanakan melalui beberapa tahapan kebijakan, yaitu:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.125.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana yang bersifat *in abstracto* dan dilakukan oleh lembaga pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, pembuat undang-undang menetapkan dan memilih nilai-nilai yang selaras dengan kondisi serta kebutuhan masa kini maupun masa mendatang, kemudian menuangkannya ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana. Proses tersebut bertujuan menghasilkan regulasi yang optimal, yakni mampu memenuhi rasa keadilan sekaligus memiliki efektivitas dalam penerapannya. Tahap ini dikenal pula sebagai tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi.

Tahap aplikasi disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif dan merupakan tahap penerapan hukum pidana dalam proses penegakan hukum. Tahap ini dijalankan oleh aparat penegak hukum yang meliputi kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta mengimplementasikan ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, aparat penegak hukum wajib berlandaskan pada nilai keadilan serta daya guna.

3. Tahap Eksekusi.

Tahap eksekusi merupakan tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat bertanggung jawab menjalankan ketentuan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan. Dalam menjalankan kewenangannya, aparat pelaksana wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku serta menjunjung nilai keadilan dan kemanfaatan.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 76.

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum.

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penerapan peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, berikut alasan atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum¹⁷

1. Faktor Perundang-Undangan.

Pada praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering dijumpai adanya ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Hal tersebut disebabkan karena keadilan merupakan konsep yang bersifat abstrak, sementara kepastian hukum didasarkan pada prosedur dan ketentuan yang telah dirumuskan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum.

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang diantaranya kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat (pengacara), serta lembaga pemasyarakatan. Dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya terdapat hukum yang berkualitas, akan tetapi juga memerlukan aparat penegak hukum yang berintegritas serta paham akan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh sikap mental dan integritas pribadi aparat penegak hukum, karena melalui hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Aparat penegak hukum membutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai guna menunjang dalam menjalankan tugasnya. Dukungan tersebut meliputi sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan, sistem organisasi yang tertata dengan baik, ketersediaan anggaran yang cukup, serta peralatan yang sesuai. Ketiadaan sarana dan fasilitas yang memadai dapat menghambat proses penegakan hukum sehingga tidak dapat berlangsung secara optimal sebagaimana peranannya yang semestinya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 8-11.

4. Faktor Masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Semakin masyarakat memiliki kesadaran akan hukum yang tinggi, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum masyarakat justru menjadi hambatan yang menyulitkan terwujudnya penegakan hukum yang berjalan dengan baik.

5. Faktor Kebudayaan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan memiliki fungsi mengatur agar manusia memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan adalah suatu pedoman dalam penerapan aturan yang berisi tentang perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kebudayaan Indonesia menjadi landasan bagi berlakunya hukum adat, sehingga keberadaan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang hidup dan berkembang dalam hukum adat tersebut.

2. Konseptual.

Konseptual merupakan pemaparan mengenai konsep khusus yang saling berkaitan erat dengan istilah-istilah yang menjadi objek kajian dalam suatu karya ilmiah.¹⁸ Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan keterkaitan antar konsep yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.¹⁹ Berdasarkan atas definisi tersebut, maka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum melalui upaya menjaga keharmonisan, keseimbangan, serta keserasian antara nilai-nilai moral masyarakat yang hidup dan berkembang dalam tatanan masyarakat yang beradab.²⁰

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pess, 1986, hlm. 132.

¹⁹ Sanusi Husin, *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1991, hlm. 9.

²⁰ Barda Nawawi Arief. *Op. Cit*, hlm.23.

b. Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana.²¹

c. Turut Serta

Turut serta merupakan turut sertanya seseorang ataupun lebih pada waktu orang lain melaksanakan suatu tindak pidana²²

d. Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai ancaman (sanksi) pidana tertentu bagi pelakunya..²³

e. Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tindakan yang bersifat keras, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang mengakibatkan cedera atau kematian pada orang lain serta menimbulkan kerusakan fisik maupun kerugian terhadap harta benda milik orang lain.²⁴

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan memuat uraian secara keseluruhan yang kemudian disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran secara keseluruhan tentang penelitian ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

²¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, hlm. 108.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta: Jakarta. 2008, hlm. 59.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka. 2003. hlm. 550.

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian mengenai tinjauan pustaka yang meliputi pengertian mengenai penegakan hukum pidana, tindak pidana, tindak pidana kekerasan oleh anak.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai penjelasan dan pembahasan mengenai data yang telah didapatkan selama proses penelitian tentang penegakan hukum dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

V. PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisi saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit* atau *Delict*”. Sedangkan perkataan Pidana berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Belanda disebut “*Straf*” serta dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*”, artinya Hukuman. Tindak pidana adalah tindakan seseorang yang mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum pidana, yang berdampak pada timbulnya kerugian bagi kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat secara luas.. Sedangkan Vos merumuskan, bahwa “Tindak Pidana” merupakan suatu perbuatan manusia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.²⁵

Tindak pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan istilah *straafbaarfeit* serta dalam kepustakaan hukum pidana juga sering disebut juga dengan istilah *delik*, oleh karena itu pembuat undang-undang dalam rumusannya suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana dan juga perbuatan pidana atau tindakan pidana.²⁶

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum pidana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Tindak pidana merupakan sebuah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi yang melanggar.

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Lampung : Universitas Lampung, 2009, hlm.15.

²⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,2012, hlm.20.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana juga dapat disimpulkan jika suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah rangkaian upaya untuk memastikan norma-norma hukum benar-benar berjalan dan diterapkan dalam kehidupan nyata, sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hubungan hukum di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Pada dasarnya, penegakan hukum merupakan usaha untuk merealisasikan nilai-nilai serta gagasan hukum yang hidup dalam masyarakat agar dapat terwujud secara konkret.²⁷

Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang berfungsi untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. Kebutuhan akan penegakan hukum yang efektif semakin mendesak seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.²⁸

²⁷ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005, hlm. 160-161.

Hal terpenting dalam proses penegakan hukum yang sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum itu maka tujuan hukum itu dapat terlaksana. Menurut Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*rechtszekerheid*).
- b. Kemanfaatan (*doelmatigheid*).
- c. Keadilan (*gerichtigheid*).²⁹

Tiga unsur dalam penegakan hukum, pertama kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yaitu memiliki arti bahwa bagaimanapun hukumnya itulah yang harus tetap diberlakukan dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum harus tetap diciptakan karena salah satu tujuan dari hukum adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat yang dimulai dari terciptanya kepastian hukum. Kedua kemanfaatan (*doelmatigheid*), penegakan hukum harus dapat memberi manfaat untuk masyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. Ketiga keadilan (*gerichtigheid*), dalam penegakan hukum harus dilakukan secara adil, karena setiap orang dalam hukum memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak memihak pada salah satu.³⁰

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu aktivitas untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum dengan pandangan yang telah mengakar dan mengejawantah, tindak sebagai serangkaian penjabaran nyata sebagai tahap akhir dari proses penerapan nilai guna menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum juga melibatkan upaya untuk mencegah pelanggaran hukum, memberikan sanksi kepada pelanggar, serta melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum ini, penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menjaga stabilitas sosial.³¹

²⁹ Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Adtya Bakti, 1993, hlm. 11.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

³¹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 3.

Penegakan hukum merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat serta pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan saja menjadi penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum di Indonesia.³²

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk dapat mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:³³

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya Tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
- d. Penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan serta keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.

Penegakan hukum pada era globalisasi dan modernisasi dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban, serta perlindungan hukum secara optimal apabila seluruh aspek dalam kehidupan hukum senantiasa dijalankan secara selaras, seimbang, dan serasi dengan moralitas sipil yang berlandaskan nilai-nilai nyata yang hidup dalam masyarakat beradab. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak, termasuk peran aktif masyarakat di dalamnya.³⁴

³² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, hlm. 375-376.

³³ Sucipto Raharjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian

Istilah tindak pidana berakar dari konsep dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan sebutan *Strafbaar feit*. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan mengandung unsur pelanggaran hukum pidana sehingga dapat menimbulkan kerugian, baik terhadap kepentingan individu maupun kepentingan umum. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila terhadap pelakunya dimungkinkan untuk dijatuhan sanksi pidana, sehingga pelaku tersebut dipandang sebagai subjek dari tindak pidana..³⁵

Setiap tindak pidana harus terdapat unsur-unsur yang dapat dibuktikan dalam proses peradilan, seperti terdiri dari niat jahat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan memastikan keadilan bagi korban. Tri Andrisman berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu hukuman yang sengaja dijatuhan kepada seseorang yang telah memenuhi suatu syarat karena perbuatannya. Tujuan hukum pidana, yaitu sebagai sarana pencegahan khusus atau umum bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak melanggarinya, oleh karena itu sangatlah penting.³⁶

Moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh ketentuan hukum dinyatakan terlarang dan pelanggaran terhadap larangan tersebut diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melakukannya. Sementara itu, Simons mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian, oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan yang oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman.³⁷

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 67.

³⁶ Wayan Suja, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan satwa Dilindungi*. Unes Law Review, 2024, Vol. 6. No. 2. hlm. 68.

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 69.

Strafbaar feit menurut pendapat Pompe adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang mengganggu ketertiban hukum, baik dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian oleh seorang pelaku, sehingga penjatuhan pidana dipandang perlu demi menjaga dan memelihara tertib hukum. Tindak pidana atau *strafbaar feit* pada hakikatnya merupakan perbuatan yang mengandung unsur tindakan yang dapat dikenai pidana serta memuat unsur pertanggungjawaban pidana pada diri pelakunya. Oleh karena itu, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila secara jelas terpenuhi unsur perbuatan yang dapat dipidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, karena tanpa pemenuhan kedua unsur tersebut tidak dimungkinkan adanya hukuman pidana terhadap seseorang.³⁸

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan, baik berupa tindakan ataupun kelalaian, yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana. Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, tidak cukup hanya karena perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, tetapi juga harus memenuhi unsur melawan hukum atau bertentangan dengan rasa keadilan serta kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang juga diancam pidana oleh undang-undang, yang harus memenuhi unsur objektif dan subjektif, tunduk pada asas legalitas, serta penjatuhan pidananya bertujuan menjaga ketertiban hukum sekaligus berfungsi preventif, represif, edukatif, dan restoratif. Berdasarkan atas beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana, yang mana penjatuhan pidana terhadap pelaku yaitu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya suatu kepentingan umum. Dalam proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga sampai pada putusan pengadilan.³⁹

³⁸ Jonkers Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukao Indonesia, 2012, hlm. 20.

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 129-130.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana, maka harus memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Perbuatan Manusia (*Mens Rea dan Actus Reus*)
Tindak pidana harus berupa perbuatan manusia yang sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang dilarang. Unsur “*actus reus*” merupakan tindakan fisik atau perbuatan, sedangkan “*mens rea*” adalah unsur kesalahan atau niat pelaku.
2. Perbuatan Melawan Hukum
Perbuatan tersebut harus bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, artinya tidak sesuai dengan norma dan ketentuan undang-undang.
3. Adanya Ancaman Pidana
Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana oleh undang-undang. Jika tidak terdapat ancaman pidana, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut tindak pidana.
4. Kesalahan Pelaku
Pelaku tindak pidana harus memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).

Tindak pidana kekerasan dalam hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu Pasal 76C: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. Pasal 80 Ayat (3) menyatakan: “Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Menurut Thomas Santoso, kekerasan merupakan bentuk perbuatan yang memanfaatkan kekuatan fisik yang, kemudian ditujukan terhadap seseorang dapat mengakibatkan orang lain tidak berdaya. Dalam hal ini, tindakan pembuat penyuruh diarahkan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga individu yang mengalami kekerasan fisik tersebut tidak memiliki kemampuan untuk bertindak selain mengikuti kehendak penyuruh. Kekerasan dalam hal ini juga dapat berupa perbuatan yang menyebabkan cedera, baik fisik, atau penderitaan psikologis pada orang yang mengalaminya, sehingga dapat menyebabkan trauma.⁴⁰

⁴⁰ Santoso, Thomas, *Teori-teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 9.

Unsur-unsur tindak pidana kekerasan diantaranya:

1. Suatu perbuatan melawan hukum.
Yang dimaksud suatu perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum yang tegas.
2. Merugikan orang.
Yang dimaksud merugikan orang yaitu dilakukan secara aktif dan pasif. Kemudian mempunyai dampak yang dapat merugikan orang, baik secara fisik ataupun non-fisik.
3. Menimbulkan akibat.
Yang dimaksud dengan menimbulkan akibat yaitu dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan juga psikis.
4. Dilakukan dengan niat.
Yang dimaksud dengan adanya niat yaitu perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu atau dapat dikatakan sudah direncanakan sejak awal.

D. Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya

Mengenai definisi seorang anak, dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dengan perempuan.⁴¹ Anak merupakan sebuah karunia dan juga Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimana harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dalam tumbuh kembang menjadi manusia dewasa. Anak memiliki harkat dan martabat layaknya manusia seutuhnya yang masih perlu perlindungan serta perhatian secara khusus, agar anak tumbuh secara baik dan melahirkan kualitas penerus bangsa yang baik sebagaimana mestinya.

Sesuai uraian diatas, anak yakni bagian yang tidak dapat terlepas dari kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa juga negara. Anak merupakan individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, belum memiliki kemandirian penuh, dan masih membutuhkan pengawasan serta perlindungan dari orang dewasa. Anak merupakan seseorang yang belum mencapai tahap dewasa, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus selalu mendapat pengawasan dari orang dewasa.⁴²

⁴¹ Paulus, Hadi Suprapto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Malang: Selaras, hlm. 3.

⁴² Hanafi, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 27.

Indonesia memuat beberapa pengertian mengenai anak menurut peraturan perundang-undangan, juga menurut para ahli. Berikut uraian mengenai pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya:

1. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3), dijelaskan anak merupakan seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.
3. Hukum Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 332 KUH Pidana menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur dianggap sebagai anak yang belum dewasa, yang dimana dinyatakan belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin.

Undang-Undang tentang Pengadilan Anak melihat dari sisi perbuatan yang dilakukan oleh anak, apabila seorang anak berbuat kejahatan sebelum anak berumur 12 (dua belas) tahun, anak tidak dikategorikan sebagai anak yang nakal, sehingga dari sisi hukum belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan, sebaliknya jika anak sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sudah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan apabila seorang anak sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin, maka bukan lagi dikategorikan sebagai anak dan proses peradilannya melalui peradilan umum bukan lagi peradilan anak.⁴³

Dasar hukum yang mengatur anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia mencakup beberapa undang-undang dan peraturan yang memberikan kerangka hukum untuk dapat menangani anak yang terlibat dalam tindak pidana. Berikut terdapat beberapa dasar hukum terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴³ Surbakti, F. M. & Zulyadi, R. *Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol. 2. No. 1. 2019, hlm. 22.

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk prosedur peradilan serta perlindungan hak anak.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

E. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dan dipatuhi. Dalam setiap pelaksanaannya, seluruh subjek hukum terlibat dalam proses ini. Khususnya dalam bidang pidana, penegakan hukum pidana merupakan perwujudan dari kebijakan hukum pidana yang harus melewati beberapa tahap kebijakan, diantaranya yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana yang bersifat *in abstracto* dan berada dalam kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. Pada tahap ini, pembuat undang-undang melakukan proses penentuan dan penyaringan nilai-nilai yang dianggap relevan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Nilai-nilai tersebut kemudian dituangkan ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan di bidang pidana dengan tujuan menghasilkan produk hukum yang optimal, yaitu mampu mencerminkan rasa keadilan sekaligus memiliki efektivitas dalam penerapannya.

2. Tahap Aplikasi.

Tahap aplikasi merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang berfokus pada penerapan ketentuan hukum. Tahap ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Pada tahap aplikasi, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum dituntut untuk senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan serta memperhatikan aspek kemanfaatan atau daya guna hukum.

3. Tahap Eksekusi.

Tahap eksekusi merupakan langkah penegakan hukum pidana yang bersifat nyata dan langsung dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat pelaksana bertugas menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang melalui pelaksanaan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, aparat pelaksana pidana wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.⁴⁴

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Permasalahan dalam penegakan hukum tertelak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut memiliki makna yang netral, sehingga dampak positif dan negatif terletak dalam isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:⁴⁵

1. Faktor Hukum

Terhadap proses tegaknya hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dikatakan tidak tercapai disebabkan karena terdapat beberapa hal yang tidak mengikuti asas-asas berlakunya undang-undang, serta belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk dapat menerapkan undang-undang dan juga terdapat ketidakjelasan arti kata yang terdapat dalam undang-undang kemudian mengakibatkan terjadinya simpangsiur didalam menafsirkan serta penerapannya dalam seluruh elemen masyarakat.

Praktik penyelenggaraan hukum sering mengalami pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan adanya konsepsi keadilan adalah suatu rumusan yang mempunyai sifat abstrak, sedangkan dalam

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.125.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 5.

kepastian hukum adalah suatu prosedur yang sudah ditentukan melalui cara normatif. Oleh karena itu, sebuah tindakan atau kebijakan yang sepenuhnya tidak berpedoman pada hukum yang ada.

Maka dari itu, penyelenggaraan hukum pada hakikatnya tidak hanya mencakup *law enforcement*, tetapi juga mencakup *maintenance* karena dalam penyelanggaraan hukum yang sesungguhnya adalah suatu proses penyerasian yang melibatkan anatara nilai kaedah serta dalam pola perilaku nyata yang memiliki tujuan dalam mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dalam istilah “penegak hukum” sangat luas. Yang dimaksud dengan penegak hukum mempunyai batasan pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam penegakan hukum. Bahwa dalam kalangan tersebut mencakup seorang yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan dalam masyarakat, yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat disesuaikan dalam aspirasi masyarakat yang disampaikan. Penegak hukum harus dapat menjalin komunikasi serta mampu menjalankan peranan mereka yang kemudian dapat diterima oleh masyarakat.⁴⁶ Mentalitas atau kepribadian para penegak hukum mempunyai peranan penting, jika peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas para penegak hukum kurang baik, dapat disimpulkan terdapat masalah dalam para penegak hukumnya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung, maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta memiliki keterampilan, memiliki organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan seterusnya.

Jika sarana atau fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan penegakan hukum akan susah untuk mencapai tujuannya dengan baik.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, untuk melengkapi sarana atau fasilitas dalam upaya penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran diantaranya:

- a. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang, harus ditambah
- d. Yang macet harus dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan untuk dapat mencapai kedamaian dalam masyarakat. Maka dari itu, masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam penegakan hukum. Jika masyarakat paham akan hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan mengetahui aktivitas penggunaan atau upaya hukum untuk dapat melindungi, memenuhi serta mengembangkan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada aturan yang ada.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, diantaranya mengatur agar manusia dapat mengerti seharusnya bertindak, berbuat serta menentukan sikapnya dalam dalam menjalin atau berhubungan dengan orang lain sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu garis pokok mengenai perilaku yang menetapkan peraturan yang memuat apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:⁴⁸

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b. Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/innovatisme

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 60.

G. Definisi Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Dalam setiap peristiwa pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, sangatlah penting untuk mengidentifikasi peranan dan tanggung jawab masing-masing individu yang terlibat. Ini dikenal sebagai konsep penyertaan atau *deelneming* dalam hukum pidana. Secara singkat, penyertaan merujuk pada situasi di mana sebuah tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Artinya, ada pihak-pihak lain yang turut serta, campur tangan, atau membantu dalam terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk menentukan sejauh mana keterlibatan setiap peserta, guna menetapkan pertanggungjawaban pidana yang adil bagi mereka masing-masing.⁴⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membedakan bentuk penyertaan (*deelneming*) ke dalam dua kategori utama yang menjelaskan kedudukan serta peran pelaku dalam suatu tindak pidana, diantaranya:

1. Para Pembuat (*mededader*) pasal 55 KUHP, yaitu: yang melakukan (*plegen*) yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); yang turut serta melakukan (*mede plegen*); yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*).
2. Pembuat Pembantu (*madeplichtigheid*) 56 KUHP Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktuatausaat kejahanan dilakukan. Dan Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahanan (sebelum kejahanan dilakukan).

Apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban masing-masing orang yang melakukannya adalah tidak sama, tergantung pada keterlibatan hubungan perbuatan yang dilakukannya dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan pendapat dari para ahli, *deelneming* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

⁴⁹ Rohman Hasyim, S.H, M.H, Diktat Hukum Pidana, Palembang, 2006, hlm.57

1. Deelneming yang berdiri sendiri (*Zelfstandige deelneming*). Orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut diminta pertanggungjawaban sendiri.
2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri (On *Zelfstandige deelneming*). Pertanggungjawaban orang yang turut melakukan tindak pidana tersebut digantungkan kepada orang lain yang turut melakukannya juga. Orang-orang yang melakukannya dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :
 - a) Pleger (orang yang melakukan). Mereka yang termasuk golongan ini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatannya sendiri, baik dengan memakai alat maupun tidak memakai alat. Dengan kata lain, pleger adalah mereka yang memenuhi seluruh unsur yang ada dalam suatu perumusan karakteristik delik pidana dalam setiap pasal.
 - b) Doen Pleger (orang yang menyuruh untuk melakukan). Untuk dapat dikategorikan sebagai doen pleger sedikitnya harus ada dua orang, yaitu ada yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*). Sebab Doen Pleger adalah seseorang yang ingin melakukan tindak pidana, tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain, dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.
 - c) Medepleger (orang yang turut melakukan). Turut melakukan berarti bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Sedikitnya harus ada 2 orang, ialah yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) tindak pidana tersebut. Kedua orang ini kesemuanya melakukan perbuatan pelaksanaan suatu tindak pidana.
 - d) Uitlokker (orang yang membujuk untuk melakukan). Secara sederhana pengertian uitlokker adalah setiap orang yang menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Karena penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan analitis, yaitu pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, dan juga mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁰

Pendekatan berikutnya merupakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang bertujuan mempelajari penerapan norma-norma serta kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti akan menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dilapangan dengan cara wawancara bersama dengan narasumber. Data primer dikumpulkan peneliti untuk dapat menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapatkan.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 295.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diterima oleh pengumpul data, bisa didapat melalui orang lain atau melalui penelusuran literatur-literatur maupun peraturan-peraturan serta norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer.

Sehubungan pada fokus penelitian yang dilakukan, yaitu studi putusan pengadilan, maka dari itu bahan hukum primer yang utama adalah studi kasus kekerasan oleh anak yang mengakibatkan korban meninggal, selain dari itu bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum yang digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer, diantaranya meliputi literatur kepustakaan, teori-teori atau doktrin, serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.⁵¹

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian

⁵¹ Khudzaifah Dimayati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004, hlm. 13.

ini bahan hukum yang dipergunakan yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Ensiklopedia.⁵²

C. Penentuan Narasumber.

Guna menunjang data dari penelitian skripsi dibutuhkannya narasumber guna memberi informasi serta penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Narasumber ditentukan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa yang terjadi dan pemahaman narasumber terkait dengan peristiwa yang terjadi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

| | |
|---|---------|
| 1. Penyidik Polresta Bandar Lampung | 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | 1 orang |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | 1 orang |
| 4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | 1 orang |
| | _____+ |
| Jumlah | 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

1. Prosedur Pengumpulan Data.

Pada penelitian ini diuraikan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka.

Suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menelaah teori-teori, pokok pikiran serta pendapat-pendapat yang terdapat dalam media cetak, khususnya buku-buku yang relevan sebagai penunjang masalah yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dimaksudkan agar dapat memperoleh arah pemikiran terkait permasalahan yang ada.

b. Studi Lapangan.

Suatu prosedur pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden sebagai bentuk usaha mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁵³

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 10.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 112.

2. Prosedur Pengolahan Data.

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tahapan dalam pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Kegiatan pemeriksaan untuk dapat mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi Data

Kegiatan penempatan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan serta akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat serta terpadu dalam sub pokok bahasan sehingga dapat mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas serta terperinci yang kemudian diinterpretasikan agar memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan Gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yang pertama tahap formulasi, kedua tahap aplikasi dan ketiga tahap eksekusi. Pertama, tahap formulasi yaitu aparat penegak hukum berupaya menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang ada yaitu Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Kedua, tahap aplikasi yaitu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tersebut dengan mengadakan sosialisasi bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat guna menghindari adanya kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ketiga, tahap eksekusi yaitu sebagai bentuk pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana kekerasan dengan penjatuhan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Setiap tahapan proses hukum harus memperhatikan aspek perkembangan psikologis dan kerentanan anak, dengan mengutamakan penerapan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata menitikberatkan pada sanksi pidana, melainkan juga pada upaya pemulihan kondisi anak.

2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak diantaranya terdapat faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan serta memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas penegakan hukum. Faktor penegak hukum menekankan pentingnya profesionalitas dan koordinasi antar aparat, faktor sarana dan fasilitas menyoroti ketersediaan prasarana yang ramah anak, faktor masyarakat menegaskan peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan anak, sedangkan faktor kebudayaan menunjukkan bagaimana nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dapat melahirkan perilaku menyimpang seperti geng motor atau tawuran. Dari keseluruhan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap anak, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dapat dikatakan paling dominan. Faktor masyarakat berpengaruh besar karena keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran utama dalam pembinaan dan pengawasan perilaku anak. Kurangnya kepedulian dan pengawasan orang tua membuat anak lebih rentan terjerumus dalam tindak pidana, termasuk ikut serta dalam geng atau tawuran. Sementara itu, faktor kebudayaan yang memunculkan budaya negatif seperti geng motor dan tawuran memperkuat pola perilaku menyimpang pada anak. Kedua faktor ini saling berkaitan, karena lemahnya pengawasan orang tua dan lingkungan masyarakat mendorong anak untuk lebih mudah terbawa arus budaya kekerasan yang berkembang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim dalam proses penegakan hukum terhadap anak hendaknya lebih meningkatkan kompetensi dalam hal menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.

2. Masyarakat terkhusus orang tua harus dilibatkan secara aktif dalam pengawasan, pembinaan, serta pencegahan perilaku menyimpang anak, melalui pendidikan hukum maupun kegiatan sosialisasi. Kemudian perlu adanya upaya untuk mengubah budaya negatif seperti tawuran atau geng melalui penanaman nilai-nilai positif, pembinaan moral, dan penguatan karakter anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dalam upaya pencegahan adanya keterlibatan anak dalam tindak pidana turut serta melakukan kekerasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja (AURA), 2014.
- , *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Atmasasmita, romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dewi, Erna dan Firganefi. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Dimayati, Khudzaifah dan Wardiono, K, *Metode Penelitian Hukum*, 2004.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. 2014.
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2005.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah M. University Press, 2000.
- Husin, Sanusi, *Penuntutan Praktis Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1991.
- Jonkers Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012.
- Kartono, K. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Mertokusomo, Sudikno dan A. Pitlo *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.

-----, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

-----, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Muladi dan Nawawi, Arief, B. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Nawawi Arief, B., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.

-----, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Raharjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan Dan Pengabdian Hukum*. Jakarta, 1994.

Rifai, Eddy dan Handoko, A. *Kajian Tentang Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.

Serikat, Putra, J, N. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2008.

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

-----, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986.

Soetodjo, Wagiat. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. 2006.

B. Jurnal

Amran, E., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal of Lex Theory (JLT)*. Vol. 1. No. 2, 2020.

Arifin, R., Analisis Perlindungan Hukum terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3. No. 1. 2019.

C, Rosa Intani. Analisis Yuridis Putusan Pidana Pembinaan Terhadap anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:01/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*. Vol. 5, Nomor 1. Surakarta: UNS, 2016.

Kaihena, Gabriella,N, Pondaag, Audi H., Dan Setiabudhi, Donna O. Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Manado*: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. 2023.

Moho, H., Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Edisi*: 59, Vol. 13. No. 1, 2019.

Nurcholissa, A., Shafira, M., Monica, D. R., & Susanti, E. Dasar Pertimbangan Penyidik dalam Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus di Polresta Metro). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2557-2570, 2025.

Ompu, Jainah, Z. Mebangun Budaya Hukum Masyarakat Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Tentang Lahirnya badan Narkotika Nasional), *Jurnal Keadilan Progresif Universitas Bandar Lampung*. Vol. 2, N0. 2, 2011.

Ramdhani, R., & Apriani, R. Penegakan Hukum Pidana terhadap Orang yang Turut Serta (Deelneing) Melakukan Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10. No. 21, 2024.

Roro, R., Beniharmoni, H., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal USM Law Review*. Vol. 6. No. 2, 2023.

Rosidah, Nikmah. Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*.2012.

Sandarwati, E. M. Revitalisasi peran orang tua dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak. *Sawwa, Jurnal Studi Gender*, Vol 9. No. 2, 2014.

Suja, W., Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalundupan Satwa Dilindungi. *Unes Law Review*. Vol. 6. No. 2, 2024.

Surbakti, F. M. & Zulyadi, R. Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 2. No.1, 2019.

Wati, R., & Puspitasari, D. Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perilaku Kekerasan Anak. *Jurnal Psikologi Anak dan Remaja*. Vol.5. No. 2, 2018.

Wicaksono, A., I & Najicha. U., F. Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. *Pagaruyung Law Jurnal*. Vol. 5 No. 1, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Sumber Lainnya

Pujiansyah, *Tawuran Pelajar SMK di Bandar Lampung, Seorang Siswa Tewas Terkena Senjata Tajam*, 2023, <https://www.tvonews.com/daerah/sumatera/163278-tawuran-pelajar-smk-di-bandar-lampung-seorang-siswa-tewas-terkena-senjata-tajam?page=2>